

## **PENERAPAN E-TILANG BAGI PELANGGAR LALU LINTAS DI WILAYAH HUKUM POLDA BALI**

**I Putu Suda Mertha**

Fakultas Hukum, Universitas Mahendradatta

Email : [putu.bije@gmail.com](mailto:putu.bije@gmail.com)

### **Abstrak**

Penerapan E-tilang merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks penerapan e-tilang di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana penerapan e-tilang di wilayah hukum Polda Bali dan apa hambatan penerapan e-tilang di wilayah hukum Polda Bali. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian empiris. Hasil penelitian yaitu ETLE sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Terkait pelanggaran lalu lintas, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Hambatan atau kendala penerapan e-tilang bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, terkait e-tilang yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi. Upaya mengatasinya pemilik sebelumnya wajib harus konfirmasi / koordinasi ke petugas ETLE Polda Bali, bahwa bukan dirinya yang melanggar dan mengkonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah dijual dengan menyertakan bukti-bukti jual beli, bahwa adanya hambatan kurangnya fasilitas ETLE di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau. Upaya mengatasinya yaitu dengan cara ETLE Mobile. Bahwa ETLE Mobile merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (handphone).

**Kata Kunci :** E-tilang , ETLE, Pelanggaran Lalu Lintas, Polda Bali

### **Abstrak**

*The application of E-tickets is a step taken by the police in realizing public services to be more effective, efficient, transparent and accountable. In the context of the implementation of e-tickets in the jurisdiction of the Bali Police it is applied to traffic and road transport violators, in this case it is carried out by the Bali Police Law Enforcement Sub Directorate (Subdit Gakkum), referring to the provisions of Law No. 22 of 2009 concerning Traffic and Road Transportation and Government Regulation No. 80 of 2012 concerning Procedures for Inspecting Motorized Vehicles on the Road*

*and Enforcement of Road Traffic and Transportation Violations. The purpose of this study is to find out how the implementation of e-tickets is in the jurisdiction of the Bali Police and what are the obstacles to the implementation of e-tickets in the jurisdiction of the Bali Police. The research method used is the empirical research method. The results of the research are ETLE as a record of electronic equipment to be used as a prosecution of traffic violations and road transportation. Regarding traffic violations, the officer will send a notification letter to the vehicle owner containing a request for the vehicle owner to confirm the violation. Obstacles or obstacles to the implementation of e-tickets for traffic violators in the jurisdiction of the Bali Police, related to e-tickets sent to the previous owner of the vehicle because the data on the vehicle documents are still recorded on the previous owner while those who violated were not the previous owner which became an obstacle, can be occur. As an effort to overcome this, the previous owner must confirm / coordinate with the Bali Police ETLE officer, that he was not the one who violated it and confirmed that the vehicle had been sold by including proof of sale and purchase, that there were obstacles to the lack of ETLE facilities at several points on the highway that could not be reached. An effort to overcome this is by means of ETLE Mobile. Whereas ETLE Mobile is a violation enforcement system installed in police vehicles or using mobile devices.*

**Keywords:** *E-ticket, ETLE, Traffic Violation, Bali Police*

## **1. PENDAHULUAN**

Tilang manual merupakan sistem penindakan terhadap pelanggaran peraturan lalu lintas oleh para pengguna jalan yang tertangkap tangan oleh petugas Kepolisian Lalu Lintas sesaat setelah melakukan pelanggaran. Tilang manual ini masih diberlakukan di wilayah – wilayah yang belum terjangkau sistem ETLE atau *Electronic Traffic Law Enforcement* yang dilakukan secara daring, dimana bagi yang melakukan pelanggaran akan diberitahu melalui email atau dikirim langsung ke rumah.

Namun hal ini belum sepenuhnya bisa terlaksana karena masih banyaknya kendaraan yang menggunakan nama orang lain sebagai pemiliknya, sehingga perlunya dilakukan pelacakan terhadap pemilik atau pengendara yang tertangkap kamera pengintai agar penindakan tepat sasaran. Maka dari itu tilang manual dikatakan selain merupakan tindakan terhadap pelanggar lalu lintas juga bertujuan untuk mengedukasi masyarakat pengguna jalan raya agar lebih berhati-hati dan menaati peraturan lalu lintas yang ada di jalan raya demi keselamatan dan kenyamanan sendiri serta bagi semua pengendara di jalan raya, dalam hal ini khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Bali / Polda Bali.

Kepolisian Daerah Bali / Polda Bali dulu bernama Komando Daerah Polisi (Komda atau Koda Bali) merupakan pelaksana tugas Polisi Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali. Polda Bali karena tergolong Polda tipe A, dipimpin oleh seorang

kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi. Pada 1984, Komda Polisi Republik Indonesia XV/Bali diubah menjadi Polda Nusa Tenggara. Baru pada 1996 dipecah menjadi Polda Bali, NTB, NTT, dan Timor Timur.<sup>1</sup>

Polda Bali sebagai pelaksana tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia di wilayah Provinsi Bali, dengan klasifikasi tipet A, sehingga jabatan kepala Kepolisian Daerah dijabat oleh seorang perwira tinggi berpangkat Inspektur Jenderal Polisi. Polda Bali memiliki tugas utama untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat di wilayah hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang meliputi seluruh wilayah provinsi Bali yang terdiri dari 9 Kota/Kabupaten yakni Jembrana, Tabanan, Badung, Kota Denpasar, Gianyar, Bangli, Klungkung, Karangasem, dan Buleleng. Markas Polda Bali sendiri berkedudukan di Kota Denpasar yang menjadi ibukota provinsi sekaligus pusat perekonomian di Provinsi Bali.

Selanjutnya terkait penanganan e-tilang adanya Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polda Bali yang berwenang dalam hal penanganan e-tilang. Tugas pokok Sat Lantas Polda Bali bertugas melaksanakan Turjawali lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum di bidang lalu lintas yang dalam hal ini termasuk penegakan hukum e-tilang.<sup>2</sup>

Sat Lantas Polda Bali memiliki fungsi pembinaan lalu lintas kepolisian yakni pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), dan pengkajian masalah di bidang lalu lintas; pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas, pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi, pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin keamanan kelancaran berlalu lintas di jalan raya. Keseluruhan hal tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat dengan kesadaran hukum.

Berdasarkan atas yang telah diuraikan dalam latar belakang masalah maka permasalahan hukum yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali?
2. Apa hambatan atau kendala yang ditemui oleh aparat Kepolisian di dalam penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali?

---

<sup>1</sup> Sejarah Polda Bali.,bali.polri.go.id. Diakses tanggal 14 September 2023

<sup>2</sup> Data profil kepolisian daerah Bali 2023

## **2. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum empiris. Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris atau yang dengan istilah lain biasa digunakan adalah penelitian sosiologis dan dapat/biasa digunakan adalah penelitian lapangan.<sup>3</sup>

Metode penelitian merupakan proses sistematisasi dan pestrukturasi atau perumusan sejumlah aturan hukum dan pengertian-pengertiannya atau hukum dapat dikaji dalam pendekatan konsep hukum dalam hukum untuk memungkinkan atau memudahkan pengolahan material hukum.<sup>4</sup>

Metode penelitian merupakan bagian penting yang harus diperhatikan dan diterapkan oleh setiap penulis di dalam melakukan atau membuat sebuah karya tulis karena sangat berperan di dalam memperoleh data yang kemudian disusun, diolah dan dianalisa.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali**

*Elektronik Traffic Law Enforcement (ETLE)* merupakan digitalisasi proses tilang dengan memanfaatkan teknologi yang diharapkan dapat lebih efisien dan efektif dalam seluruh proses tilang serta membantu pihak kepolisian dalam pengelolaan administrasi.<sup>5</sup>

Tilang elektronik yang biasa disebut *E-tilang* adalah digitalisasi proses tilang, dengan memanfaatkan teknologi informasi” diharapkan keseluruhan proses tilang menjadi inovasi yang dapat membantu pihak kepolisian dalam manajemen penindakan serta Pembayaran Denda Pelanggaran Lalu Lintas. Dengan sistem E-tilang, pelanggar hanya membayar denda pada pasal yang dilanggar melalui rekening Bank milik pelanggar<sup>6</sup>

Penerapan E-tilang merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Mengedepankan pelayanan yang profesional guna meningkatkan kepercayaan

---

<sup>3</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya, hlm. 24

<sup>4</sup> Ibid.,

<sup>5</sup> Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, hlm. 3004

<sup>6</sup> Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4, hlm. 742-766.

masyarakat pada instansi kepolisian dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam penegakan hukum yang khususnya dalam penindakan pelanggaran lalu lintas dimana masyarakat yang menjadi subjek hukum dari terjadinya suatu pelanggaran di jalan raya.<sup>7</sup>

E-Tilang adalah sistem tilang bagi pelanggar lalu lintas menggunakan perangkat elektronik berupa gadget yang berbasis informasi dan teknologi (IT) yang langsung terhubung dengan pusat. Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.<sup>8</sup>

Aplikasi E-Tilang merupakan aplikasi yang digunakan oleh petugas (kepolisian) lalu lintas untuk menggantikan penggunaan bahan kertas sehingga menggantikan media kertas ke media handphone berbasis android. Data tilang yang dihasilkan oleh aplikasi E-Tilang ini lebih akurat karena selain data tilang terdapat pula foto pengemudi dengan kendaraannya.<sup>9</sup>

Bahwa sistem tilang elektronik dalam menangani pelanggaran lalu lintas, salah satu alasannya karena tilang elektronik dinilai bisa mengurangi interaksi langsung antara masyarakat dengan petugas polisi, sehingga mencegah potensi penyimpangan, seperti pungutan liar (pungli), serta untuk meminimalisasi terjadinya kecelakaan lalu lintas, pelanggaran lalu lintas menjadi salah satu pemicu kecelakaan lalu lintas.

Pola pikir masyarakat yang praktis dalam berkendara di jalan raya telah melahirkan masyarakat instan baik saat berkendara maupun diluar berkendara. Masyarakat instan ini kemudian mendorong lunturnya etika dalam berkendara di jalan raya termasuk jalan tol, dan menimbulkan berbagai macam pelanggaran lalu lintas. pelanggaran adalah perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan. Sedangkan menurut kamus besar bahasa Indonesia pelanggaran adalah perbuatan atau perkara melanggar, tindak pidana yang lebih ringan dari pada kejahatan,<sup>10</sup> dalam konteks penerapan *e-tilang* di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali.

Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) mempunyai tugas kewajiban sebagai berikut:

1. Subdit Gakkum adalah unsur pelaksana pada Ditlantas yang berada dibawah Dirlantas.

---

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 742-766.

<sup>8</sup> Op.Cit., Manggalo Prasetio, hlm. 16-17

<sup>9</sup> Ibid., hlm. 16-17

<sup>10</sup> Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum, Jakarta*, Rineka Cipta, hlm. 344

2. Subdit Gakkum bertugas membina pelaksanaan penegakan Hukum termasuk tata tertib lalu lintas oleh satuan pelaksana dalam lingkungan Polda.
3. Subdit Gakkum dipimpin oleh Kepala Subdit Gakkum disingkat Kasubdit Gakkum yang bertanggung jawab kepada Dirlantas dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali wadirlantas.<sup>11</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati yang menjabat sebagai Bamin Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) di Polda Bali, penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>12</sup>

Berdasarkan wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati, Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah serangkaian tindakan yang dilaksanakan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hal tersebut merujuk pada ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Selanjutnya Petugas Pemeriksa adalah Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.<sup>13</sup> Bahwa penindakan *e-tilang* ada 3 instansi penegak hukum yang dalam hal penerapannya yaitu kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.<sup>14</sup>

Tata cara penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum Polda Bali berdasarkan hasil observasi dan wawancara dari Briptu Ni Komang Anggarawati, dalam hal ini dasar penindakan pelanggaran yaitu merujuk pada ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang menyatakan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan didasarkan atas hasil: a. temuan dalam proses Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan; b. laporan; dan/atau c. rekaman peralatan elektronik.<sup>15</sup>

---

<sup>11</sup> Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum)

<sup>12</sup> Hasil observasi penelitian & wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati, Bamin Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali, Juli 2023

<sup>13</sup> Ibid., Observasi Penelitian & Wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati

<sup>14</sup> Hasil observasi penelitian & wawancara terhadap Iptu Lydia Kurniasari, Ps Kanit III Subdit Gakkum Ditlantas Polda Bali, Juni 2023

<sup>15</sup> Ibid., Observasi Penelitian & Wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati

Terhadap ketentuan Pasal 23 huruf c Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tersebut diatas maka jelas suatu rekaman peralatan elektronik dijadikan dasar sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan yang selanjutnya orang yang melanggar dapat dikenakan *e-tilang*. Bahwa yang dimaksud rekaman peralatan elektronik tersebut adalah, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* dan atau *Close Circuit Television (CCTV)*.

Berdasarkan wawancara terhadap Iptu Lydia Kurniasari, S.T.K yang menjabat sebagai Ps Kanit III Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Ditlantas di Polda Bali , dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dalam kaitannya penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali , pada titik pertama dipasangnya *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE)* di posko utama pos polisi di Denpasar pada bulan Februari 2022, yang selanjutnya pada bulan November 2022 telah dipasang 10 titik *Close Circuit Television (CCTV)*.

### **3.2. Hambatan atau Kendala Penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali.**

Mengutip pendapat dari Soerjono Soekanto bahwa faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia meliputi : 1. Faktor hukum. 2. Faktor Penegak Hukum. 3. Faktor budaya masyarakat. 4. Faktor sarana dan fasilitas. Begitu juga dengan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas dengan *e-tilang* juga dipengaruhi oleh faktor-faktor tersebut.<sup>16</sup>

1. Faktor Hukum. Peraturan perundang undangan tentang lalu lintas baik berupa undang undang sampai dengan peraturan terendah dalam hal ini Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012, Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016, dan Surat Telegram Nomor ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022. Khusus terkait Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/2264/X/HUM.3.4.5/2022 disatu sisi berdampak positif dalam meminimalkan kasus pungli yang dilakukan oleh oknum polisi lalu lintas. Di sisi lain Surat Telegram Kapolri tersebut justru memberikan kelonggaran kepada pelanggar lalu lintas karena tidak adanya tilang manual. Mengingat di Bali baru ruas jalan tertentu yang dipasang *ETLE*. Masyarakat bisa menghindari jalur tersebut untuk beraktifitas. Selain itu yang bisa dijerat denda tilang elektronik baru 10 jenis pelanggaran, sehingga pelanggaran selain 10 (sepuluh) jenis tersebut luput dari penindakan petugas karena tidak ada tilang manual.

---

<sup>16</sup> Op.Cit., Cunduk Wasiatia, Muhamad Ibnu Aldira Razak, hlm.96-110

2. Faktor Penegak Hukum. Keterbatasan sumber daya manusia yang mengoperasikan aplikasi *ETLE* sangat terbatas . Perlu ada pelatihan sumber daya manusia yang terampil dalam mengoperasikan fasilitas *E-Tilang* baik statis maupun mobile.
3. Faktor Budaya dan Masyarakat. Seperti yang dialami oleh Ditlantas Polda Bali, budaya oknum masyarakat untuk mengabaikan peraturan lalu lintas karena keluarnya Surat Telegram Kapolri tentang penghapusan tilang manual menjadi tilang elektronik justru dijadikan kesempatan untuk melakukan pelanggaran lalu lintas.
4. Faktor keterbatasan sarana dan fasilitas. Masih belum maksimalnya sarana fasilitas *E -Tilang* baik statis maupun mobile yang memadai.

Hambatan atau kendala terkait jika *e-tilang* yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi.

Bahwa adanya hambatan atau kendala penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, yakni kendala kurangnya fasilitas *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau.

#### **4. PENUTUP**

##### **4.1. Simpulan**

- a. Penerapan *E-tilang* merupakan langkah yang diambil kepolisian dalam mewujudkan pelayanan publik agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Dalam konteks penerapan *e-tilang* di wilayah hukum Polda Bali diterapkan bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, dalam hal ini dilaksanakan oleh Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali, merujuk pada ketentuan Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *ETLE* sebagai rekaman peralatan elektronik untuk dipergunakan sebagai penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan. Tindakan untuk pelanggar lalu lintas difokuskan tilang elektronik atau *ETLE*, sesuai Intruksi Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022. Pengaturan program *ETLE* tertuang dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pasal 272 menyebutkan, untuk mendukung kegiatan penindakan pelanggaran di bidang lalu lintas dan angkutan jalan bisa digunakan peralatan elektronik. Terkait pelanggaran lalu lintas, petugas akan mengirimkan surat pemberitahuan kepada pemilik kendaraan yang berisi permohonan kepada pemilik kendaraan untuk mengonfirmasi pelanggaran tersebut. Jika sudah dikonfirmasi maka pengendara akan mendapatkan kode

BRIVA untuk membayar denda lewat Bank BRI, dan jika mengabaikan surat konfirmasi, atau tidak dilakukan pembayaran dendanya, sanksinya adalah pemblokiran STNK.

- b. Hambatan atau kendala penerapan *e-tilang* bagi pelanggar lalu lintas di wilayah hukum Polda Bali, terkait *e-tilang* yang dikirimkan kepada pihak pemilik kendaraan sebelumnya yang dikarenakan data surat-surat kendaraan masih terdata pada pemilik sebelumnya sedangkan yang melanggar bukan pemilik sebelumnya menjadi suatu kendala yang dapat terjadi. Upaya mengatasinya pemilik sebelumnya wajib harus konfirmasi / koordinasi ke petugas *ETLE* Polda Bali, bahwa bukan dirinya yang melanggar dan mengkonfirmasi bahwa kendaraan tersebut sudah dijual dengan menyertakan bukti-bukti jual beli, dalam hal ini konfirmasi tersebut selambat-lambatnya dalam kurun waktu 7 hari. Selanjutnya bahwa adanya hambatan atau kendala kurangnya fasilitas *electronic traffic law enforcement (ETLE)* di beberapa titik jalan raya yang tidak bisa dijangkau. Upaya mengatasinya yaitu dengan cara *ETLE Mobile*. Bahwa *ETLE Mobile* merupakan sistem penindakan pelanggaran yang terpasang di kendaraan polisi ataupun menggunakan gawai (*handphone*).

Berdasarkan uraian diatas penulis menyarankan sebagai berikut:

- (1) Sebagai fungsi pengayoman kepolisian terhadap masyarakat, kepolisian perlu lebih memaksimalkan pemberian edukasi tentang aturan berlalu lintas di jalan raya serta lebih menyosialisasikan kebijakan baru penerapan aplikasi *ETLE* terkait *e-tilang*. Pendekatan persuasif melalui operasi simpatik yang dilakukan kepolisian dapat diintensifkan dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, dengan upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai aturan keselamatan di jalan raya serta lebih mempunyai kesadaran untuk memprioritaskan keamanan dan ketertiban berlalu lintas untuk keselamatan dan kenyamanan sehingga tidak terjadi pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

- (2) Pentingnya kesadaran hukum masyarakat berlalu lintas di jalan raya dalam hal ini bahwasannya yang ditekankan adalah nilai-nilai patuh terhadap hukum, sehingga terhadap kejadian-kejadian kecelakaan berlalu lintas dapat dihindari. Tindakan masyarakat di jalan raya yang harus sesuai dengan hukum sebagaimana yang sudah diatur didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, tentunya setiap pengguna jalan harus memahami setiap aturan yang telah dibakukan tersebut sehingga nantinya terdapat satu presepsi dalam setiap tindakan dan pola pikir pada saat di jalan raya.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum, Teori dan Praktek*, Jakad Media Publishing, Surabaya

Cunduk Wasiatia, Muhamad Ibnu Aldira Razak

Farid Azis Abdullah, Feny Windiyastuti, 2022, *Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Sebagai Digitalisasi Proses Tilang*, Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2

Hasil observasi penelitian & wawancara terhadap Briptu Ni Komang Anggarawati, Bamin Sub Direktorat Penegakan Hukum (Subdit Gakkum) Polda Bali

Hasil observasi penelitian & wawancara terhadap Iptu Lydia Kurniasari, Ps Kanit III Subdit Gakkum Ditlantas Polda Bali

Manggalo Prasetio, 2021, *Penerapan e-tilang lalu lintas oleh Satlantas terhadap pelaku pelanggaran Lalu lintas berdasarkan undang-undang No.22 tahun 2009*, Tesis, Jambi

Sejarah Polda Bali.<https://www.bali.polri.go.id>. Diakses tanggal 14 September 2023

Setiyanto, Gunarto, & Wahyuningsih, 2017, *Efektivitas Penerapan Sanksi Denda E-Tilang Bagi Pelanggar Lalu Lintas Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Di Polres Rembang)*. Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol.12 No.4

Subekti, 2008, *Kamus Hukum*, Pradnya Paramita, Jakarta

Sudarsono, 2005, *Kamus Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta

### Peraturan Perundang-undangan

Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor Di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Keputusan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Nomor : KEP/12/2016

Surat Telegram Kapolri Nomor: ST/2264/X/HUM.3.4.5./2022 pada 18 Oktober 2022

**Jurnal**

Abdul Rachmad Budiono, 2015, *Makalah Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum*, Malang

Atmaja, ,2013, *Hukum Antar Wewenang (Konsep dan Cara Penyelesaian)*, Makalah FH-Unud, Denpasar, hlm.5

Indriyanto Seno Adji,2014, *Polisi Profesi*, Kompas , Jakarta, hlm. 4.

Jurnal Ilmu Kepolisian Vol. 13 No. 3, Jakarta, hlm. 187-202

Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 2, hlm. 3004

Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum, vol. 5 no. 1

**INTERNET**

<https://etle-korlantas.info/id/> , diakses 25 Juli 2023

<https://nasional.tempo.co/read/1649107/kapolri-melarang-tindakan-tilang-manualapa-itu-etle>, diakses 25 Juli 2023

Laman resmi Badan Statistik Provinsi Bali [www.bali.bps.go.id](http://www.bali.bps.go.id)

[www.bali.polri.go.id](http://www.bali.polri.go.id)